

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah

1. Terjadinya Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah

Sesuai dengan kehendak syariah, seluruh perikatan yang dilakukan para pihak dianggap sah apabila sejalan dengan syariah yaitu berdasar Al-Quran dan Al-Haddist dan ini harus disetujui serta diberitahukan kepada calon nasabah asuransi. Akad yang dituangkan dalam perjanjian asuransi secara tertulis dalam bahasa arab disebut *al-wa'du al-maktub*. Secara umum dinamakan polis. Dalam pelaksanaannya, asuransi syari'ah dijalankan berdasarkan dua bentuk perjanjian (akad). Antara para peserta asuransi syari'ah, mereka bersepakat untuk sama-sama bertabarru' dalam menyediakan asuransi. Sedang perjanjian antara para peserta dengan pihak perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan operasional asuransi adalah berdasarkan *mudharabah* atau berbagi hasil dan kerugian.

2. Premi dan Polis Asuransi Jiwa Syariah

Perusahaan Asuransi dalam hal ini PT Allianz Life Indonesia Cabang Bandar Lampung berkedudukan sebagai *mudharib* atau pengusaha yang dipercayakan oleh tertanggung menerima uang premi asuransi untuk diinvestasikan, sedangkan tertanggung asuransi jiwa berkedudukan sebagai *shahib al maal* atau pemilik modal yang membayar premi asuransi sebagai *ra'su al maal* (modal) kepada

perusahaan untuk dikembangkan dan diusahakan. Dalam perjanjian ini juga dijelaskan bagaimana keuntungan atau dari kerjasama didistribusikan antara pengusaha dan pemilik modal. Ia mesti ditentukan dalam bentuk presentase - seperti 50:50, 40:60, atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan, bukan dalam bentuk jumlah tertentu.

Dalam pelaksanaannya. PT Allianz Life Indonesia Cabang Bandar Lampung, akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujah, yaitu suatu akad pemberian kewenangan oleh pemegang polis kepada pihak PT Asuransi Allianz Life kantor cabang utama syariah (KCU'S) Bandar Lampung untuk mengelola dan menginvestasikan sejumlah dana premi dengan memberikan sejumlah ujah sesuai dengan kesepakatan dan dana tersebut dimasukkan dalam rekening tabarru' (kebajikan) seluruh bertanggung. Dalam pelaksanaan bertanggung dan penanggung pun harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPdt, dan undang-undang, baik dalam kejelasan unsur para pihak (subyektif) maupun unsur-unsur yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian (syarat objektif).

Untuk dapat mengadakan perjanjian asuransi jiwa syariah seseorang harus melalui suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak asuransi melalui syarat-syarat umum polisnya. yaitu:

- 1) Copy KTP/SIM/Passport Pemegang Polis yang masih berlaku.
- 2) Copy KTP/SIM/Passport Tertanggung yang masih berlaku (akte lahir atau - surat kenal lahir untuk anak anak).
- 3) Isi dan Tanda Tangan Form SPAJ (Surat Permintaan Asuransi -Jiwa)

oleh Pemegang Polis dan Tertanggung.

- 4) Tanda tangan Pemegang polis di ilustrasi Proposal
- 5) Bukti setor dana atau premi ke rekening PT. Asuransi Allianz Life - Indonesia.
- 6) Copy NPWP, isi dan tanda tangan form (untuk jenis program - kumpulan)
- 7) Untuk Pembayaran menggunakan kartu kredit dan autodebit :
 - a) Mengisi dan menandatangani Formulir.
 - b) Copy kartu kredit

Setelah syarat-syarat administrasi tersebut telah dipenuhi calon peserta asuransi atau tertanggung dapat melakukan akad asuransi syariah dengan penanggung asuransi syariah karena akad yang akan ditandatangani harus jelas dan tidak ditutupi, penanggung menjelaskan setiap isi polis yang akan ditandatangani oleh tertanggung, dalam akad harus jelas karena menentukan sah tidaknya secara syariat. Klien nasabah bisa mengambil akad mudharabah atau tabarru. Asasnya bukan jual beli seperti di asuransi konvensional, melainkan tolong menolong."

3. Prosedur Pengajuan Klaim PT. Allianz life Indonesia cabang Bandar Lampung

Pada saat tertanggung akan mengajukan klaim atas jiwanya. Perusahaan asuransi syariah akan memberikan pertanggunganan atas kerugian yang diderita oleh tertanggung, syarat-syarat administrasi dan perjanjian yang telah diberikan dan ditandatangani oleh tertanggung merupakan data-data penghubung bagi pihak perusahaan untuk menjalankan prosedur klaim. Hal ini dikarenakan klaim

merupakan hak tertanggung dan salah satu bagian dari perjanjian yang telah disepakati antara penanggung dan tertanggung asuransi jiwa syariah, dan bagaimanakah prosedur klaim tersebut dilakukan ?.

Dari data yang penulis peroleh. PT. Allianz life Indonesia cabang Bandar Lampung memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta asuransi jiwa syariah, berupa berkas berkas klaim maslahat asuransi, berkas berkas tersebut antara lain :

a. Pengajuan klaim pembayaran maslahat meninggal :

- 1) Polis Asli.
- 2) Kwitansi pembayaran Premi terakhir.
- 3) Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia/ Kematian yang telah di isi lengkap.

Ketentuan :

- a) Penerima kuasa asuransi jiwa syariah mengisi daftar pertanyaan pada Formulir Klaim Meninggal Dunia/ Kematian & Surat Keterangan Dokter dengan benar sesuai dengan kejadian yang terjadi pada tertanggung, lengkap dan jelas tanpa pembebanan kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.
- b) Dokumen & Hasil-hasil pemeriksaan penunjang, wajib dilampirkan. Pengajuan klaim dan pembayaran manfaat tidak dikenakan biaya apapun, kecuali yang termasuk dalam ketentuan polis.
- c) Berkas yang diajukan harus dokumen asli, legalisir oleh pihak yang berwenang atau staf klaim kantor pusat.

- 4) Surat Keterangan dokter tentang penyebab kematian tertanggung
- 5) Keterangan kesehatan yang lebih luas.
- 6) Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Pamong Praja/Lurah
- 7) Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat/Kematian dari Rumah Sakit/Dinas Kesehatan
- 8) Untuk Meninggal Dunia disebabkan oleh karena kecelakaan/ Sebab tidak Wajar diharuskan melampirkan Surat Keterangan dari Kepolisian serta Kliping Koran (jika ada)
- 9) Foto Copy Identitas Penerima Kuasa, Yang Ditunjuk oleh tertanggung untuk menerima Manfaat Pertanggung (Salinan bukti kenal diri yang sah dari tertanggung dan termasuk)
- 10) Foto Copy Identitas Tertanggung, (Kartu Keluarga, Akta Perkawinan)
- 11) Formulir Nomor Rekening Bank (Nomor rekening dan nama peserta atau pemegang polis, bila pembayaran klaim ingin ditransfer melalui bank.)
- 12) Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medik
- 13) Surat kuasa asli dari tertanggung atau termasuk (apabila dikuasakan)
- 14) Nomor rekening dan nama peserta atau pemegang polis, bila pembayaran klaim ingin ditransfer melalui bank.
- 15) Berkas berkas lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung berkas berkas yang ada.

b. Pengajuan klaim pembayaran masalah akhir kontrak (maturity)

- 1) Polis asli
- 2) Formulir klaim akhir kontrak yang telah diisi lengkap
- 3) Tanda bukti diri yang sah dari tertanggung

- 4) Surat kuasa asli dari tertanggung yang diwakilkan oleh pihak ke tiga (apabila dikuasakan)
- 5) Pengajuan klaim masalah investasi untuk transaksi penarikan
- 6) Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap
- 7) Tanda bukti diri sah dari tertanggung
- 8) Surat kuasa asli dari tertanggung (apabila dikuasakan)

c. Pengajuan klaim masalah investasi untuk transaksi penebusan polis :

- 1) Polis asli
- 2) Formulir penebusan polis yang telah diisi lengkap
- 3) Tanda bukti diri sah dari anda
- 4) Surat kuasa asli dari tertanggung (apabila dikuasakan)

Setelah syarat-syarat dokumen yang dibutuhkan oleh penanggung telah lengkap Kemudian seluruh dokumen-dokumen asli atau legalisir yang memuat pernyataan tentang informasi kematian tertanggung dari pihak yang berwenang atau diperoleh melalui Staf Klaim Kantor Pusat PT. Allianz life Indonesia cabang Bandar Lampung. Serta dilakukan sesuai dengan ketentuan didalam syarat-syarat umum, syarat syarat khusus, dan addendum atau ketentuan-ketentuan tambahan (endorsement) pada polis, klaim dan berkas-berkas klaim masalah meninggal harus diterima dan dilaporkan oleh termaslahat atau si penerima kuasa atas klaim tertanggung yang meninggal dunia ke PT. Allianz life Indonesia jakarta pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal terjadinya resiko.

Kemudian, setelah penerima kuasa bertanggung memenuhi seluruh persyaratan yang diberikan, selanjutnya pihak asuransi akan mengirimkan surat pengajuan yang isinya menjelaskan tentang keadaan yang telah dialami oleh tertanggung asuransi jiwa syariah kepada kantor pusat PT. Allianz life Indonesia Summitmas II, Lt. 19 Jl. Jend. Sudirman Kav 61-62 Jakarta, untuk dibuatkan Berita Acara Klaim Asuransi Jiwa. Selama 14 (empat belas) hari atau lebih. Perusahaan asuransi jiwa syariah akan memproses seluruh berkas yang telah diberikan oleh termaslahat dan pada hari pembayaran penanggung akan memberikan uang santunan serta surat pernyataan Tanda Terima Uang atas klaim tertanggung yang meninggal. maka tanda terima yang telah ditanda tangani bersama atau oleh seseorang sebagai kuasa dari yang berhak didalam polis, merupakan tanda terima yang sah dan dengan demikian penanggung telah melaksanakan pembayaran maslahat asuransi kepada termaslahat dan tertanggung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dari data dan hasil wawancara yang penulis peroleh, pihak asuransi memang menciptakan sebuah sistem yang baik dan aman dalam memberikan kebebasan kepada para pesertanya untuk memilih setiap produk-produk asuransi syariah, terutama asuransi jiwa. Seperti tawaran dari cutomer service PT Asuransi Allianz Life kantor cabang utama syariah (KCU'S) Bandar Lampung kepada calon pesertanya, biasanya mereka membedakan tawaran tersebut menjadi dua bagian penting yaitu pertimbangan umum dan pertimbangan khusus, pada pertimbangan umum para peserta diminta untuk menentukan obyek yang akan diasuransikan dan jenis asuransi yang dapat melindungi risiko yang mungkin terjadi. Sedangkan pertimbangan yang lebih spesifik para peserta diminta untuk jangan ragu

menanyakan secara detail semua informasi yang ditawarkan, bagaimana cara membayar premi dan terutama kemudahan pengajuan klaim. Dan cermat untuk membaca seluruh polis asuransi dengan baik sehingga para tertanggung benar-benar mengerti hak dan kewajibannya, bahkan jika diperlukan customer service dapat melayani bentuk pertanyaan berupa email mengenai produk-produk asuransi syariahnya.

Syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para tertanggung asuransi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan telah mengikat para pihak, artinya perjanjian tersebut telah diakui dan disahkan, bahwa balasan premi dibayar kepada perusahaan seperti tertera pada tabel Polis Asli Asuransi Jiwa Syariah, dan dengan syarat tersebut perusahaan menerima premi yang akan diperoleh dari tertanggung asuransi jiwa syariah sesuai dengan isi polis tersebut. Dan berdasarkan bukti dari jumlah nilai yang telah diasuransikan oleh peserta menjadi hak dan kewajiban para tertanggung untuk tunduk kepada syarat-syarat khusus yang disebutkan kemudian. Bagi mereka yang telah memenuhi semua persyaratan Polis Asuransi Jiwa Syariah, tertanggung memperoleh haknya untuk mengklaim atas keadaan yang telah terjadi pada dirinya melalui orang yang telah diberikan kuasa oleh tertanggung untuk melakukan klaim, berkaitan dengan kematian tertanggung.

Sejak awal Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah sudah melakukan Management Tafakul untuk semua peserta asuransinya, ikatan tersebut terjalin sejak awal disepakatinya perjanjian asuransi jiwa syariah karena bukan hanya akan

menguntungkan pihak perusahaan asuransi syariah saja, melainkan juga untuk para peserta atau tertanggung asuransi jiwa syariah.

B. Tanggung Jawab Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah

1. Tanggung jawab

Pengertian tanggung jawab memang seringkali terasa sulit untuk diuraikan dengan tepat. Adakalanya tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan kesediaan untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan. Banyaknya bentuk tanggung jawab ini menyebabkan seseorang merasa sulit merumuskannya dalam bentuk kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Tetapi kalau kita amati lebih jauh, pengertian tanggung jawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan kesediaan serta kemampuan untuk melakukan.

Rasa tanggung jawab sejati haruslah bersumber pada nilai-nilai hak asasi kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut tidak dapat diajarkan secara langsung. Nilai-nilai itu diperoleh dan diketahui hanya melalui suatu proses identifikasi, dengan pengertian lain, Seseorang atau badan hukum akan melakukan kewajiban hukumnya secara sadar jika telah mengetahui apa yang akan menjadi konsekuensi didalam hidupnya. Nanun rasa tanggung jawab yang tidak bertumpuk pada nilai-nilai positif, adakalanya dapat berubah menjadi sesuatu yang asosial.

Dari data dan hasil wawancara yang penulis peroleh mengenai tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian asuransi jiwa syariah PT Asuransi Allianz Life cabang Bandar Lampung meliputi hak yang melekat pada tertanggung dan

penanggung diikuti oleh kewajiban yang menjadi prestasi bagi mereka yang mengikatkan diri dan harus dipenuhi.

2. Hak dan Kewajiban penanggung dan tertanggung asuransi jiwa syariah PT Asuransi Allianz Life cabang Bandar Lampung

Hak merupakan suatu kebolehan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Jadi hak merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum, yang dapat berlaku pada subyek hukum lainnya dan dapat pula hanya berlaku terhadap subyek hukum tertentu. Hak-hak tersebut dibatasi oleh kewajiban. Kewajiban merupakan tugas yang dibebankan kepada subyek hukum dan yang paling utama adalah kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak.

Adapun yang menjadi hak dari pemegang polis, adalah :

- 1) Memperoleh pelayanan kesehatan jiwa pada fasilitas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Memperoleh penjelasan tentang hak, kewajiban serta tata cara pelayanan bagi dirinya dan anggota keluarganya.
- 3) Menyampaikan keluhan baik secara lisan maupun tertulis ke kantor Allianz Life Indonesia.

Sedangkan kewajiban dari pemegang polis, adalah :

- 1) Membayar premi.
- 2) Memberikan data identitas diri untuk penerbitan kartu peserta.
- 3) Mengetahui dan mentaati semua ketentuan dan prosedur yang berlaku.

- 4) Menggunakan haknya secara wajar.
- 5) Menjaga agar kartu peserta tidak dimanfaatkan oleh yang tidak berhak.

Premi dalam asuransi syariah adalah Iuran atau kontribusi dari tertanggung asuransi yang mengandung unsur tabarru (tidak mengandung riba). Tabarru adalah Dana kebajikan yang merupakan bagian dari premi yang digunakan untuk membayar resiko dari maslahat yang terjadi sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan.

Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi tersebut merupakan milik tertanggung, perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. Dalam hal jaminan pada asuransi jiwa syariah ini terjadi dimana proses saling menanggung antara satu tertanggung dengan tertanggung lainnya. Jadi besarnya iuran pertanggungan diserahkan semuanya kepada seluruh tertanggung yang sejak awal iuran atau kontribusinya sudah diikhhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah diantara mereka.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa tanggung jawab antara tertanggung, penanggung dan pihak ke 3 (penikmat) telah diketahui apa saja tanggung jawab yang dimiliki antara pihak-pihak yang mengikakan diri tersebut, tanggung jawab tersebut dapat diketahui dari segi hak dan kewajibannya yang telah dibedakan dengan baik antara perusahaan selaku penanggung dan tertanggung. Sebelum mendapatkan haknya berupa santunan atas klaim yang terjadi setiap peserta harus

melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar premi dan menggunakan haknya secara wajar sesuai ketentuan polis asuransi.

C. Berakhirnya Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah

1. Asuransi Jiwa Berakhir

a. Karena Terjadi Evenemen

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa syariah mempunyai masa asuransi. Masa asuransi adalah masa berlakunya pertanggungan, sejak tanggal polis diterbitkan sampai dengan tanggal akhir masa kontrak atau tanggal berakhirnya polis, mana yang terlebih dahulu terjadi. Ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut :

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad mengikat .
- 3) Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila :
 - a) Akad itu fasid.
 - b) Berlakunya khiyar syarat, khiyar'aib.
 - c) Akad tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
 - d) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.

2. Karena Jangka Waktu Berakhir

Dalam asuransi jiwa tidak selalu evenement yang menjadi beban penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenement, maka beban resiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila

sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenement. dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung.

Menurut pasal 4 Syarat Khusus Polis Unit Link Premi Berkala polis asuransi jiwa syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia, asuransi jiwa syariah akan berakhir apabila masa asuransi polis ini telah berakhir sesuai dengan yang tercantum pada data polis asuransi jiwa syariah dan tidak ada keinginan dari tertanggung untuk memperpanjang masa asuransi jiwanya, maka secara otomatis polis tersebut akan berakhir

3. Karena Asuransi Gugur

Menurut ketentuan Pasal 306 KUHD.

“apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain”.

Menurut pasal 18 (delapan belas) polis asuransi jiwa syariah tentang Syarat - Syarat Umum Polis Unit Link Premi Berkala PT Asuransi Allianz Life Indonesia penanggung tidak berkewajiban untuk membayar maslahat meninggal atas polis asuransi jiwa apabila Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal polis atau tanggal pemulihan polis, tertanggung meninggal karena :

- a. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), atau
- b. Bunuh diri

Tertanggung meninggal dalam masa asuransi karena di hukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Namun meskipun termaslahat (pihak ke 3) tidak memperoleh pertanggungan maslahat asuransi jiwa, termaslahat tetap memperoleh pengembalian dana tabungan dari perusahaan asuransi jiwa syariah apabila selama tertanggung dan termaslahat telah menunjukkan itikad baiknya dalam berasuransi, maka dana tabungan tertanggung yang telah diberikan kepada penanggung akan dikembalikan tanpa diberikan bunga namun disertaidengan keuntungan menabungberupa bagi hasil. Dana ini pun diberikan setelah dipotong biaya administrasi. adapun yang tidak dikembalikan, yaitu dana tabarru yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian asuransi jiwa Allianz Life.

4. Karena Asuransi Dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat saja terjadi sebelum premi mulai dibayar atau sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan premi sebelum dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi apabila pembatalan setelah premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara bulanan), cara

penyelesaiannya adalah dengan mengasuransikan jiwa tertanggung berdasarkan pada perjanjian antara penanggung dan tertanggung, maka penyelesaiannya tergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.

Menurut pasal 6 (enam) polis asuransi jiwa syariah Tentang Syarat Syarat Umum Polis Unit Link Premi Berkala PT Asuransi Allianz Life Indonesia polis asuransi jiwa batal:

Apabila premi berkala untuk 2 (dua) tahun pertama tidak dibayarkan lunas selambat lambatnya dalam masa leluasa (Grace Period) setelah tanggal jatuh tempo pembayaran premi yang bersangkutan, maka polis tersebut menjadi batal.

Dan atas persetujuan tertanggung, Penanggung akan mengembalikan seluruh nilai investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan kewajiban kewajiban/ administrasi (apabila ada).

Apabila premi berkala tertunggak setelah polis berusia 2 (dua) tahun maka penanggung secara otomatis akan melakukan pemotongan nilai otomatis yang ada dalam polis yang telah disepakati sebesar biaya-biaya yang diperlukan untuk menjaga agar polis ini tetap berlaku. Apabila saldo nilai investasi tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk menjaga agar polis ini tetap berlaku, maka polis secara otomatis menjadi batal dan seluruh saldo nilai investasi yang tersisa (jika ada) akan dibayarkan kepada tertanggung atau termasuk (apabila tertanggung asuransi jiwa syariah meninggal dunia).

Apabila ada pembayaran premi, selama penanggung tidak menentukan peruntukan pembayaran premi tersebut atau apabila ada premi tertunggak, maka penanggung akan menempatkannya sebagai pembayaran premi berkala lanjutan, sedangkan untuk premi tahun berikutnya penanggung diwajibkan untuk melunasinya.